

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTISE, DIVERSI DAN  
ULTIMUM REMIDUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
ANAK DI INDONESIA**

**Hasrul Hamzah<sup>1</sup>, Listyowati<sup>2</sup>**  
[asrul009az@gmail.com](mailto:asrul009az@gmail.com)<sup>1</sup>, [listyowati@trisakti.ac.id](mailto:listyowati@trisakti.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Trisakti**

**Abstrak**

Sistem Peradila anak di Indonesia masih lemah sehingga mengakibatkan salahnya penggunaan hukum dalam menegakkan hukum pidana, khususnya terhadap anak. Sistem peradilan pidana melindungi anak-anak yang melakukan tindak pidana, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji media keadilan restorative, diversifikasi dan ultimum remedium dalam penerapan peradilan pidana pada tindak pidana anak. Penelitian hukum normative deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya reformasi hukum pidana meninjau undang-undang tentang sistem pidana anak. Perubahan fundamental tersebut antara lain digunakan restorative justice melalui sistem diversifikasi. Keberhasilan diversifikasi ditentukan oleh kehendak subjektif yang positif dan pemenuhan persyaratan. Implementasi Ultimum remedium dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana. Kendala penerapan Ultimum remedium, apabila perbuatan tersebut merugikan kepentingan negara maupun rakyat maka sanksi pidana yang menjadi pilihan utama (primus remedium).

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Diversifikasi, Ultimum Remedium, Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia.

**Abstract**

*The juvenile criminal justice system in Indonesia is still weak, resulting in misuse of the law in enforcing criminal law, especially against children. The Criminal Justice System protects children who commit crimes. This research examines restorative justice, diversion, and platinum media in applying criminal justice to juvenile crimes. Descriptive normative legal research was used in this research. Secondary data was analyzed qualitatively. Concluding using deductive logic. The study results show that there is a need for criminal law reform by reviewing the law on the juvenile criminal system. These fundamental changes include the use of restorative justice through a diversion system. The application of ultimum remedium can accommodate the interests of criminal perpetrators. The obstacle to implementing the ultimum remedium is that if the act is detrimental to the interests of the state or the people, then criminal sanctions are the leading option (primus remedium).*

**Keywords:** Restorative Justice, Diversion, Ultimum Remedium, Juvenile Criminal Justice System, Indonesia.

**PENDAHULUAN**

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa patut mendapat perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan anak agar tercipta sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Selain itu, kepentingan anak juga harus dijadikan landasan bimbingan oleh

mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentunya penanggung jawab utama dari tanggung jawab tersebut adalah orang tua. Apabila seseorang yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana termasuk dalam pemahaman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sudah menjadi tanggung jawab kolektif penegak hukum untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana dan akan berhadapan dengan hukum. Namun proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana seringkali tidak berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Prosedur peradilan pidana terhadap anak dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak setelah ditangkap, dipenjarakan, dan diadili harus dilaksanakan oleh pejabat khusus yang memahami dan berwawasan anak sehingga tercipta perlindungan terhadap hak-hak anak. Kita telah menyadari bersama bahwa anak-anak merupakan penerus bangsa karena di pundak merekalah terbebani tugas-tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Permasalahan penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu hal yang masih menarik untuk dikaji saat ini. Faktanya, di Indonesia kasus terhadap anak mencapai 33%. Dari fakta tersebut, perlu adanya penyelesaian perkara secara tepat sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan penerapan keadilan restorative justice melalui sistem diversi.

Topik kajian ini telah dilakukan Penelitian terdahulu seperti penelitian Yul Ernis menyatakan pentingnya pendekatan restorative justice dan adanya diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Menurut penulis, penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti, karena belum membahas secara spesifik bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normative artinya yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. menelusuri asas-asas dan norma-norma hukum mengenai pelaksanaan restorative justice, diversi dan ultimum remidum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder. Data primer merupakan data yang dalam pengumpulan datanya didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara menggunakan panduan wawancara asli. Adapapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur dan peraturan, hasil penelitian terdahulu, buku literatur, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan tindak pidana remaja.

Data sekunder terdiri dari: Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum.

Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang digunakan sebagai upaya menganalisis suatu peristiwa atau permasalahan berdasarkan sistem penerapan peraturan perundang-undangan. untuk menemukan akar permasalahan penelitian. Menarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif atau penalaran

deduktif adalah suatu jenis penalaran atau cara berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan logis berdasarkan premis-premis umum atau asumsi-asumsi untuk mencapai kesimpulan yang khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang berupa penderitaan atau penyiksaan bagi yang bersangkutan. Saat ini pelaksanaan pidana anak menurut Sistem Peradilan Kejahatan Anak sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan mendasar sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan mendasar tersebut antara lain penerapan restorative justice melalui sistem diversifikasi. Peraturan ini mengatur kewajiban penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur nonformal atau di luar pengadilan) pada seluruh tahapan proses penerapan hukum. Ada tiga aspek yaitu restorative justice, Diversifikasi, ultimum remedium yang dimana ketiga mempunyai peran atau fungsi masing-masing dalam penyelesaian masalah pidana anak di Indonesia.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh tindak pidana. Konteks pemulihan dalam hal ini dapat dicapai melalui berbagai proses kerjasama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pihak yang berkepentingan). Restorative Justice merupakan tahapan terpenting dalam tata cara penghentian suatu penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tahapan ini merupakan aspek yang membedakan restorative justice dengan diversifikasi. Apabila diversifikasi pada setiap tahapan penanganan perkara yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib melakukan upaya diversifikasi terhadap pelaku anak, maka peran restorative justice hanya sebagai fasilitator atau pihak pemberi forum atau tempat mediasi yang dilangsungkan.

Diversifikasi sudah ada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses non-pidana. Diversifikasi bersifat ultimum remedium, artinya menghukum anak hanya dijadikan sebagai upaya terakhir apabila tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk menolong anak tersebut. Proses diversifikasi digunakan untuk menangani situasi kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dengan melibatkan pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta pihak-pihak terkait lainnya, dan menitikberatkan pada mengembalikan situasi pada keadaan semula, bukan pada tindakan kekerasan terhadap anak. pembalasan. Sedangkan ultimum remedium merupakan salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Asas ultimum remedium artinya apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekerabatan, perundingan, mediasi, hukum perdata atau administrasi), maka jalur lain itu harus dilakukan terlebih dahulu..

Bentuk pelaksanaan diversifikasi di Indonesia ada 3 yaitu:

- a) Tingkat penyidikan: Dalam melaksanakan diversifikasi yang merupakan kewajiban yang dilaksanakan pada tingkat penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka usia anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut adalah 12 tahun tetapi belum genap 18 tahun. Ketentuan ini menjadi indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Sedangkan usia anak yang bersangkutan menjadi prioritas dalam pelaksanaan diversifikasi dan semakin muda usia anak maka semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversifikasi. Jika sudah tercapai kesepakatan diversifikasi, maka harus

ada persetujuan dari korban/keluarga korban. Dalam sistem peradilan pidana anak, Pasal 9 ayat (2), perjanjian deversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya/kecuali: (1) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan; (2) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana. (3) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban. (4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

- b) Tingkat penuntutan: Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu, artinya setiap lembaga yang menjalankan suatu proses yang telah ditentukan oleh undang-undang akan mempengaruhi proses yang dilakukan oleh lembaga lain. Institusi . Penanganan anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun. Artinya, penuntut umum wajib melakukan upaya diversifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan proses diversifikasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diversifikasi dimulai. Tahap musyawarah diversifikasi pada tahap penuntutan dibuka oleh Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah diversifikasi yang akan disepakati para pihak. . Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversifikasi menjelaskan tugasnya sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Konselor masyarakat memberikan informasi tentang perilaku dan kondisi sosial anak serta memberikan saran untuk mencari solusi. Jaksa Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan khususnya kepada Pelaku Anak untuk mendengar keterangan mengenai dakwaan, kemudian orang tua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/ anak korban, orang tua/walinya kemudian memberikan tanggapan dan bentuk solusi yang diharapkan. Penuntut umum dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, usia anak, hasil penelitian masyarakat, serta dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
- c) Tingkat pengadilan: Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, sesuai dengan amanat pasal yang menyebutkan bahwa "Hakim remaja wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal seorang anak didakwa melakukan tindak pidana. tindak pidana." Kata "kewajiban berusaha" dalam hal seorang hakim dihadapkan pada perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, diancam dengan dakwaan subsider, alternatif, atau kumulatif, sedangkan dalam salah satu dakwaan anak tersebut diancam dengan pidana penjara. selama dibawah 7 tahun, maka hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang subjektif mengenai anak. Wajib dilakukan upaya pengalihan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas Maka diversifikasi telah mengubah sistem hukum pidana Indonesia sehingga memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk reformasi Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan.

Melihat fakta lapangan yang terjadi pada saat ini banyak Kasus pidana yang dialami masyarakat kecil selalu mendapat dukungan atau pembelaan dari masyarakat. Hal inilah yang terkadang justru menjadi perdebatan mengenai substansi tujuan hukum, yang seharusnya memuat tiga hal, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dimana, ketiga tujuan hukum tersebut akan menciptakan suatu produk hukum yang ideal. Namun dalam implementasinya, ketiga hal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara bersamaan. Masyarakat selalu menilai kasus ini tidak adil. Sehingga tidak jarang hal ini

berujung pada demonstrasi yang dapat menimbulkan kerusuhan. Masyarakat atau masyarakat pada saat ini akan menilai bahwa hukum hanya akan mengarah ke bawah (hukum hanya berlaku bagi masyarakat yang lemah) dan hukum akan tumpul ke atas (hukum tidak akan berlaku bagi masyarakat kelas atas yang mempunyai kekuasaan).

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini masih didominasi oleh cara berpikir legalis, yaitu cara penegakan hukum (pidana) yang hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan. Metode ini melihat persoalan hukum lebih sebagai persoalan hitam putih, padahal hukum bukan sekedar kekosongan steril dari konsep-konsep non-hukum. Hukum juga harus dilihat dari sudut pandang sosial, perilaku yang benar-benar dapat diterima oleh dan bagi semua orang yang ada di dalamnya.

Bentuk penerapan restorative justice dalam hukum pidana anak Indonesia atau asas-asas restorative justice bergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika sistem hukum tidak menghendakinya, maka penerapan Restorative Justice tidak bisa dipaksakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice menjadi salah satu pilihan dalam merancang sistem hukum suatu negara. Sekalipun suatu negara tidak menaatinya, tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan prinsip keadilan Restorative Justice dalam menyelesaikan permasalahan. Keadilan Restorative Justice dapat dirumuskan sebagai suatu pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada perlunya keterlibatan masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan dengan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana saat ini. Selain itu, keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam menyikapi tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum. Terkait dengan kasus tindak pidana terhadap anak Indonesia pada khususnya, sistem restorative justice setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (to restorasi) tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung. dalam memecahkan masalah, dan berbeda dengan cara penanganannya. orang dewasa, yang kemudian akan mengarah pada tujuan kejahatan itu sendiri, tujuan pemidanaan didasarkan pada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, khususnya anak-anak Indonesia.”.

Ultimum remedium sama sekali tidak diatur dalam KUHP. Berbeda dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas ini mempunyai penafsiran yang sangat luas dan sangat fleksibel dalam penggunaannya. Pertimbangan hukum hakim menjadi penting dalam menerapkan asas ini kepada terdakwa di pengadilan, baik terdakwa diberikan sanksi pidana maupun sanksi lain yang lebih relevan terhadap tindak pidana yang dituntut di muka pengadilan.

Jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman pokoknya terdiri dari hukuman mati, penjara, penjara dan denda. Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam hukum pidana kita mengetahui bahwa dalil ultimum remedium perlu mempertimbangkan terlebih dahulu penggunaan sanksi lain sebelum dijatuhkan sanksi pidana yang keras dan tajam, jika fungsi hukum lainnya kurang maka

baru dipergunakan hukum pidana. Sehubungan dengan sifat hukum pidana dalam konteks ultimum remedium, maka penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diupayakan untuk sedapat mungkin mengurangi penderitaan pelakunya. Penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat

mengakomodir kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu pada penerapan asas penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) sangat mendukung pelaku tindak pidana. perbuatan pidana, karena sebelum dikenakan sanksi pidana yang berat, penggunaan sanksi harus diutamakan. Hal-hal lain seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, sehingga apabila sanksi hukum tersebut kurang berfungsi barulah dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lain melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus dimaknai sebagai “usaha” (*middel*), bukan sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau memulihkan kerugian, melainkan sebagai upaya memulihkan keadaan yang belum menentu. dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan tindakan, ketidakadilan ini dapat menyebabkan masyarakat main hakim sendiri .

Dalam perkembangannya penerapan *ultimum remedium* mengalami kendala, salah satunya adalah apabila perbuatan tersebut dinilai benar-benar merugikan kepentingan negara dan masyarakat pada umumnya, menurut undang-undang atau dari segi sosial, maka penerapan *ultimum remedium* harus dilakukan dengan cara yang benar. sanksi pidana menjadi pilihan utama (*primum remedium*).

## **SIMPULAN**

Jika melihat pelaksanaan *restorative justice*, *diversi*, *ultimum remedium* itu ada beberapa hal Untuk mewujudkan keadilan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak adalah dengan menyelesaikan perkara melalui prosedur *diversi*. Cara ini sangat ideal, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula, seperti sebelum terjadinya kejahatan. *Diversi* telah mengubah sistem peradilan pidana Indonesia sehingga memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk reformasi Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan. Penerapan *ultimum remedium* dapat mengakomodir kepentingan pelaku pidana mengingat sanksi pidana bersifat keras dan tajam. Hal ini harus dilakukan sebagai upaya terakhir setelah sanksi lain dianggap tidak dapat digunakan lagi. Penerapan *ultimum remedium* mengalami kendala apabila perbuatan tersebut dianggap merugikan kepentingan negara atau rakyat, maka sanksi pidana menjadi pilihan utama (*primum remedium*).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Sofian, *Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan*, (Desember 2020) <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>
- Hambali, “Penerapan *Diversi* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.”
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal .125
- Posumah, Rimbing, dan Sepang, “Prosedur Pelaksanaan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”
- Pradityo, “*Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”
- Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*.”
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Abolisionisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm. 16.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supardji Rasban, “Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%,” *Media Indonesia*,

Oktober 12, 2018.

Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2, Juli 2016, 163-174.

Zihan, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>